

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu ikrar dan persetujuan antara laki-laki dan perempuan dalam rana menyatakan janji setia satu sama lain untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawadah warrahmah*. Dalam sebuah ikatan perkawinan, perceraian merupakan salah satu fenomena dalamnya. Perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan pernikahan antara suami dan istri.¹

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Sedangkan perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaaqan ghalid zan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹ Ahmad Rajafi, "Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia," *Yogyakarta: Istana Publishing*, 1 Januari 2018, https://www.academia.edu/37350833/Cerai_Karena_Poligami_Tinjauan_Fiqh_Islam_Nusantara_Terdhadap_Maraknya_Cerai_Gugat_di_Indonesia.

² UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

Setiap insan manusia pasti menginginkan sebuah keluarga yang harmonis dan kekal sehidup semati. Tapi tak sedikit pula sebuah pernikahan harus berakhir dengan perceraian sebagai jalan keluar (solusi akhir) dari permasalahan yang timbul dan tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena suatu alasan, diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau prnyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan idup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴

Dalam perkara perceraian, ada dua penyebutan nama pihak yang mengajukan perceraian. Jika yang mengajukan perkara perceraian adalah dari pihak istri, maka istri disebut sebagai pihak “Penggugat”, dan suami disebut sebagai pihak “Tergugat”. sedangkan, apabila suami yang mengajukan cerai, maka suami disebut sebagai pihak “Pemohon” dan istri disebut sebagai “Termohon”.⁵ Sebuah perceraian yang terjadi sebab permohonan cerai dari pihak suami, maka disebut “cerai talak”. Sedangkan,

⁴ “Kompilasi Hukum Islam” (Pustaka Widyatama, 2014).

⁵ “Istilah-Istilah Penting Dalam Berperkara Cerai di Peradilan Agama – Pengadilan Agama Serui,” diakses 12 Juli 2023, <https://pa-serui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/>.

jika cerai terjadi sebab permintaan seorang istri, maka disebut dengan “cerai gugat” (*khulu'*). Atau dalam istilah Islam lebih dikenal dengan “talak tebus”, yakni talak yang diucapkan oleh suami dengan ganti rugi dari pihak istri kepada suami sebagai tanda istri memisahkan diri dari suaminya. Cerai gugat terjadi sebab adanya keinginan dari pihak istri yang diajukan kepada pihak suami dengan alasan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.⁶

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya (cerai talak), maka seorang suami wajib untuk memberikan:

1. Nafkah mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya,⁷ baik selama dalam masa iddah⁸, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memberikan Biaya hadhanah⁹ untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
6. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 96 dan 97 kompilasi hukum islam;
7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.¹⁰

⁶ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022), 17.

⁷ Maskan diartikan tempat tinggal dan kiswah berarti pakaian, maksudnya suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian yang layak kepada istrinya ketika istri tengah menjalani masa iddah yang ditentukan dalam putusan Pengadilan Agama.

⁸ Masa tunggu seorang perempuan setelah ditalak suaminya.

⁹ Biaya pengasuhan, perawatan, pemeliharaan, pendidikan anak hingga si anak tumbuh dewasa.

¹⁰ “Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian” (Mahkamah Agung RI, 2021).

Sedangkan apabila perceraian terjadi karena permintaan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Lalu setelahnya Pengadilan Agama mengabulkan permintaan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak untuk mendapatkan:

1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
2. Perempuan berhak atas harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 96 dan 97 kompilasi hukum Islam;
3. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.¹¹

Menurut M. Yahya Harahap, dalam hal perceraian, seorang istri yang memintakan cerai kepada suaminya, maka istri tidak berhak untuk mendapatkan haknya seperti dalam perkara cerai talak. Kecuali nantinya istri mengajukan gugatan yang bersifat kumulasi. Gugatan kumulasi (dalam konteks lain menyebutkan kumulasi gugatan) atau *samenvoeging van vordering*, yakni penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.¹² Tujuan dari kumulasi gugatan sendiri yaitu untuk menghindari putusan yang bertentangan dan mewujudkan peradilan yang sederhana.¹³

Namun, dalam perkara gugatan kumulasi, sangat jarang sekali hakim mengabulkan gugatan kumulasi yang diajukan oleh pihak istri, sebab jika suami sudah tahu akan digugat sedemikian banyaknya gugatan yang diajukan oleh istrinya, pihak suami akan memilih untuk tidak hadir dalam

¹¹ "Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian," *Pengadilan Agama Sumber Kelas IA* (blog), diakses 12 Juli 2023, <https://web.pa-sumber.go.id/jaminan-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian/>.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017), 108.

¹³ Harahap, 110.

persidangan.¹⁴ Sehingga hakim akan menunda persidangan sebagaimana dalam Pasal 126 HIR, atau memutus secara *verstek* seperti yang tercantum dalam Pasal 125 HIR. “Jika suami (tergugat) tidak datang saat pemeriksaan perkara, tidak pula mewakilkan kepada kuasa hukumnya untuk hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka majelis hakim akan memutus secara *verstek* dan putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap”.¹⁵

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata mengatakan “berdasarkan pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan *audi alteram partem*, jika pihak tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pertama, maka majelis hakim kurang layak memberikan putusan *verstek* secara langsung. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana tidak boleh gegabah langsung memberikan putusan *verstek*, tetapi hakim harus memilih jalan menunda pemeriksaan dan memberikan kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir dalam persidangan”.¹⁶

Untuk menghindari tergugat tidak datang, yang mana berimbas pada hakim menunda persidangan ataupun memutus secara *verstek*, maka diperlukan adanya jalan lain di luar pengadilan atau sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seperti melakukan pertemuan, membuat perjanjian atau kesepakatan dari pihak tergugat agar tergugat sepakat dan mau hadir dalam persidangan.

¹⁴ Kalam Daud dan Ridha Saputra, “Problematisa Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh),” *Samarah* 1, no. 2 (2017).

¹⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Bisakah Cerai Jika Suami Tidak Menghadiri Sidang Perceraian?,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-perceraian-lt5cf553564138f/), diakses 12 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-perceraian-lt5cf553564138f/>.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, 450.

Dari gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr tertera bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2014, dan telah dikaruniai satu anak laki-laki. Dan tertera juga bahwa tergugat adalah seorang perwira bwerpangkat BRIPDA dengan jabatan sebagai BA URPERP PADA USUMDA. Pada tahun 2017 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mana tergugat melayangkan talak 1 secara lisan dan berhasil rujuk kembali melalui mediasi dari ayah kandung tergugat. Dan terjadi kembali pertengkaran hebat pada Mei 2018 yang mengakibatkan putus komunikasi antara penggugat dan tergugat, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat. Dalam hal ini, istri yang posisinya sebagai penggugat mengkumulasikan gugatan cerai dengan hak-haknya berupa nafkah madhiyah¹⁷, nafkah iddah,¹⁸ nafkah mut'ah,¹⁹ dan hadlanah,²⁰ yang mana hak-hak tersebut tidak bisa didapatkan kecuali posisi istri sebagai termohon dan dalam perkara cerai talak.²¹

Tetapi dalam perkara 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr sangat unik, sebab perkara tersebut bisa semua hak-hak yang dimintakan oleh penggugat berhasil dikabulkan. Setelah penggugat bersama kuasa hukumnya melakukan serangkaian prosedur alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mendatangi kantor Korpolairud Baharkam Polri dan melaporkan tentang perbuatan pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan penggugat

¹⁷ Nafkah lampau yang dilalaikan atau tidak diberikan oleh mantan suami selama masih dalam ikatan pernikahan.

¹⁸ Pemberian suami kepada bekas istri selama bekas istri dalam masa tunggu setelah ditalak.

¹⁹ Pemberian suami kepada bekas istri baik uang atau benda setelah dijatuhi talak.

²⁰ Pemeliharaan, pengasuhan, perawatan anak.

²¹ "Kompilasi Hukum Islam" (Pustaka Widyatama, 2004).

dengan wujud perselingkuhan dan menelantarkan keluarga yang sah sejak tahun 2018. Dan membuat surat perjanjian antara penggugat dan tergugat dan meminta tergugat bersedia untuk menandatangani isi surat perjanjian dan mendatangi persidangan atas dasar perintah dari atasan tergugat. Sehingga dalam persidangan, majelis hakim mengabulkan hak-hak yang dimintakan oleh penggugat.

Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hak-hak istri pasca perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah timbul sebagai akibat dari cerai talak bukan cerai gugat. Sedangkan perkara nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr terkategori sebagai kasus cerai gugat. Maka pemenuhan hak-hak istri tersebut pada dasarnya tidak relevan dengan ketentuan yang ada dalam KHI.

Namun apabila dilihat dari penyebab awal dari kasus perceraian tersebut, dimana tergugat sebagai suami telah meninggalkan kewajibannya kepada istri dan anaknya. Maka alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam rangka memenuhi hak-hak istri dan anak tersebut terasa sangat berkeadilan.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Imam Syafi'i bahwa nafkah untuk istri dan keluarganya yang meliputi sandang, pangan dan papan merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada istri dan anaknya sebagai haknya.²²

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 232.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 233 juga dijelaskan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Dan, kewajiban ayah ialah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dan anaknya dengan cara yang ma’ruf”*.

Dalam kasus ini, penggugat dan anaknya telah ditinggalkan tergugat cukup lama, sehingga penggugat disini menjadi tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk anaknya. Padahal, menurut pendapat Husein muhammad mengenai kewajiban memberi nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban bagi siapa saja yang mampu untuk menunaikan. Atau dalam arti lain, suami dan istri sama-sama berkewajiban untuk memberi nafkah untuk anaknya.²³

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan sebagai upaya hukum berkeadilan dalam perkara Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr dengan analisis prespektif fiqh perempuan. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk mengambil judul **“Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Upaya Hukum Berkeadilan Prespektif Fiqh Perempuan (analisis perkara Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr)”**.

²³ Wardah Nuroniyah, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad,” *Jurnal Mahkamah Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2019).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya tuntutan terkait hak istri akibat cerai gugat pada perkara cerai talak dalam perkara nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr?
2. Bagaimana proses alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan penggugat dalam kasus perkara nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr?
3. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa penggugat dalam perkara nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr sebagai upaya hukum berkeadilan dalam perspektif fiqh perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya tuntutan terkait hak istri akibat cerai gugat pada perkara cerai talak dalam perkara 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr.
2. Untuk mengetahui proses alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan penggugat dalam kasus perkara 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr.
3. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa penggugat dalam perkara nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr sebagai upaya hukum berkeadilan dalam perspektif fiqh perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan baru di bidang hukum. Dan bagi peneliti sendiri, penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan dan kualitas pribadi peneliti. Serta sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah didapat dan dipelajari selama perkuliahan dari semester 1 (satu) sampai sekarang.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian, serta dapat menjadi pegangan bagi para mahasiswa hukum khususnya akhwal syakhshiyah.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. Serta diperlukan untuk mempermudah dalam penggalan data lapangan. Maka di sini peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang ada di dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa

perdata yang dilakukan di luar pengadilan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.²⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Pasal 1 Angka 10 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁵

Alternatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan.²⁶

Penyelesaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan, cara, pemecahan, pemberesan.

Sengketa adalah perselisihan antara dua atau beberapa pihak, yang mana pihak pertama merasa dirugikan oleh pihak kedua karena ada pelanggaran yang telah dilakukan pihak kedua. Kemudian pihak pertama melaporkan kepada pihak kedua atas ketidakpuasannya.²⁷

Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam judul peneliti disini adalah langkah perjanjian kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak terutama yang dipakai oleh pihak penggugat agar pihak

²⁴ Agus Santoso dkk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021), 13.

²⁵ UU Nomor 30 Tahun 1999.

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1989), 24.

²⁷ Agus Santoso dkk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2021), 1.

tergugat bersedia untuk hadir dalam sidang mediasi. Sehingga hakim bisa mengabulkan gugatannya.

2. Hukum Berkeadilan

Pengertian Hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa pemerintah. Pemerintah membuat undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya adil atau keadilan. Adil atau keadilan berasal dari bahasa arab yang berarti seimbang tidak berat sebelah. Quraish shihab mengatakan bahwa adil atau keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya.

Menurut Bobby Briando mengutip dari tulisannya Yusuf Warlan yang berjudul Hukum dan Keadilan, mengatakan bahwa hukum berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa adanya penindasan terhadap martabat setiap warga negara, atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdikan terhadap kepentingan keadilan, keteraturan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat secara lahir dan batin.²⁸

3. Fiqh Perempuan

Pengertian fiqh secara bahasa merupakan faham sedangkan menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mana hukum tersebut diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.²⁹ Sedangkan

²⁸ Bobby Briando, "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).

²⁹ Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, "Fiqh Perempuan Keindonesiaan," *Jurnal Islamic Law* 3, no. 1 (2019).

perempuan dalam KBBI adalah jenis kelamin orang yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Dari dua pengertian diatas, peneliti memiliki pandangan bahwa fiqh perempuan bisa diartikan sebagai pemahaman terhadap dalil dan hukum-hukum amaliyah perempuan dalam melaksanakan aktivitas dan syariat.

Menurut Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul Fiqh perempuan adalah suatu aturan yang memetakan berbagai ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai referensi secara teliti dan kritis dalam pandangan hukum islam.³⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bagi peneliti bertujuan untuk mendapatkan bahan referensi, acuan, dan bahan untuk kajian teori peneliti. Dan selanjutnya untuk menemukann inspirasi baru guna penelitian selanjutnya.

Pada bagian ini peneliti telah mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut peneitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti lakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Maulidya Wati yang berjudul Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel) mahasiswa program studi hukum keluarga islam fakultas syariah UIN Mataram, tahun 2022.

³⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 26.

Dalam skripsinya dijelaskan bahwa pada putusan nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel merupakan putusan cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suaminya, dikarenakan suami (tergugat) sering melakukan KDRT selama masa perkawinan dan telah menikahi wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat. Pada perkara tersebut, hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan hukuman kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah karena untuk melindungi kaum perempuan yang berhadapan langsung dengan hukum.³¹

2. Dalam skripsi yang berjudul Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam, ditulis oleh Fitriani seorang mahasiswa prodi HKI IAIN Bone tahun 2020, dijelaskan bahwa nusyuz berpotensi menjadi lahan diskriminasi perempuan yang berujung pada ketidakadilan gender. Sebab seolah-olah adanya nusyuz terjadi dan berasal dari pihak istri saja. Dalam skripsinya juga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab nusyuz dari suami diantaranya 1. Suami tinggi hati yang dapat mendorongnya melecehkan hak-hak istri; 2. Perlakuan kasar dan berlebihan; 3. Tidak memberikan hak-hak istri seperti pemberian nafkah; 4. Menelantarkan istri tanpa perhatian yang semestinya.³²
3. Jurnal yang ditulis oleh Marwah M. Diah yang berjudul “Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan” Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.5 No.2 tahun

³¹ Maulidia Wati, “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong” (Mataram, UIN Mataram, 2022).

³² Fitriani, “Perspektif Gender Kaitanya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam” (Bone, IAIN Bone, 2020).

2016. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa bentuk penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sistem dan mekanisme pengadilan telah menyebabkan perkara bertumpuk terlalu banyak. Jurnal tersebut juga menjelaskan tentang prinsip dasar alternatif penyelesaian sengketa yakni para pihak yang bersengketa menentukan atau memilih bentuk penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase) dan bersedia melaksanakan hasil dari kesepakatan. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan tujuan akhir penyelesaian sengketa yang menggunakan alternatif penyelesaian sengketa sebagai jalan keluarnya adalah untuk menciptakan solusi sama-sama menang (win-win solution) dalam kata lain bermusyawarah mencari jalan keluar bersama sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa akan tetap terjaga dengan baik. Bukan seperti penyelesaian melalui jalur pengadilan yang bersifat menang dan kalah (win-lose) sehingga hubungan antara kedua belah pihak kurang terjaga dengan baik.³³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, peneliti telah membagi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari cover, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar

³³ Marwah M. Diah, "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2016).

lampiran, dan abstrak. Bagian inti nantinya peneliti akan menyajikan kedalam lima bab.

BAB I PENDAHULUAN dimana dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA pada bab ini memuat tentang teori yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa gugatan kumulasi di pengadilan agama kota kediri.

BAB III METODE PENELITIAN pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian bagian akhir yang berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.